

Jakarta, 7 Oktober 2019

No : 249/CORPSEC-MP/X/19  
Lampiran : Keterbukaan Informasi tanggal 7 Oktober 2019

Kepada Yth,  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Sumitro Joyohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12910

**Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan**

Perihal : **Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Mega Perintis Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,


Dalam rangka pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu("POJK No.14 Tahun 2019'), bersama ini terlampir kami sampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana PMTHMETD Perseroan yang kami umumkan pada website PT Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id) pada hari ini tanggal 7 Oktober 2019.

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Mega Perintis Tbk.**



 **Franxiscus Afat Adinata**  
Direktur Utama

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MEGA PERINTIS TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.14 Tahun 2019)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN TIDAK ADA INFORMASI PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



### PT MEGA PERINTIS Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Bergerak di Bidang Perdagangan Retail

**Kantor Pusat:**  
Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940  
Tel: 021-5733 888  
021-5290 4379  
Fax : 021-5290 5103  
Email: corpsec@megaperintis.co.id  
www.megaperintis.co.id

Keterbukaan Informasi Rencana Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan POJK No.14 Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada 13 November 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.14 Tahun 2019”). Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak – banyaknya sebesar 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp100,00 (seratus rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019 di Ruang Seminar 2 - Gedung Bursa Efek Indonesia.

## II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

### Sejarah Singkat

PT Mega Perintis, Tbk (Perseroan) didirikan di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2005, berdasarkan akta Notaris Ruli Iskandar, S.H., No. 3. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-03671 HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 53 tanggal 27 Desember 2018, sehubungan Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian Jumlah Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perusahaan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0006793 tanggal 7 Januari 2019

### Penawaran Umum Saham Perseroan

Pada tanggal 5 Desember 2018, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan Surat No. S-176/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 197.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 298 per saham.

Pada tanggal 12 Desember 2018, seluruh saham Perusahaan telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

### Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan dalam bidang perdagangan umum dan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam perdagangan, antara lain perdagangan yang berhubungan dengan pakaian jadi (garment), sepatu, tas, perlengkapan olahraga baik perdagangan secara besar maupun eceran.
- Dan bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, antara lain sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau atau daerah serta lokal.
- Berusaha dalam bidang pemberian jasa untuk pelayanan berbagai usaha yang berkaitan dengan usaha utama Perseroan, terutama di bidang jasa perdagangan besar maupun eceran (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan)
- Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan.
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun angkutan barang.

### Keterangan tentang Penyertaan Pada Entitas Anak Perseroan:

Berikut adalah rincian penyertaan Perseroan pada Entitas Anak pada tanggal Keterbukaan Informasi :

Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Beroperasi Komersial
<b>Pemilikan Langsung</b>				
PT Mega Putra Garment (MPG) *)	Jakarta	Produsen pakaian jadi	99,99%	2014
PT Mitrelindo Global (MG)	Jakarta	Perdagangan	99,99%	2014
<b>Pemilikan Tidak Langsung Melalui MPG</b>				
PT Mitra Perintis Merdeka (MPM)	Jakarta	Perdagangan	25,00%	2015
PT Maxindo Global Internusa (MGI)	Jakarta	Produsen pakaian jadi	53,00%	Belum beroperasi

\*) termasuk kepemilikan efektif tidak langsung melalui MG sebesar 39,99%

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 100 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>79.700.000.000</b>	<b>797.000.000</b>	
Pemegang Saham:			
Verosito Gunawan (Direktur)	30.115.000.000	301.150.000	37,79%
Vanda Gunawan (Komisaris Utama)	10.622.500.000	106.225.000	13,33%
Franxiscus Afat Adinata Nursalim (Direktur Utama)	3.750.000.000	37.500.000	4,71%
Cuntoro Kinardi (Direktur)	1.028.500.000	10.285.000	1,29%
Ganesh Subash	8.905.000.000	89.050.000	11,17%
PT Tancorp Investama Mulia	17.774.000.000	177.740.000	22,30%
Masyarakat (masing-masing dengan pemilikan dibawah 5%)	7.505.000.000	75.050.000	9,41%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>79.700.000.000</b>	<b>797.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Vanda Gunawan  
Komisaris Independen : Ida Bagus Oka Nila

## Direksi

Direktur Utama	: Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur	: Verosito Gunawan
Direktur	: Cuntoro Kinardi
Direktur Independen	: Luki Rusli

## Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai laporan No. 00044/2.0851/AU.1/05/0272-1/1/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA, CPA, No. AP 0272 dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam segala hal yang material adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	31 Desember	
	2018	2017
<b>Aset</b>		
Aset lancar	298.517.634.098	222.730.885.803
Aset tidak lancar	99.920.350.364	94.408.001.533
<b>Jumlah Aset</b>	<b>398.437.984.462</b>	<b>317.138.887.336</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	144.608.972.242	128.461.733.552
Liabilitas jangka panjang	41.562.738.615	44.601.178.019
Jumlah Liabilitas	186.171.710.857	173.062.911.571
Jumlah Ekuitas	212.266.273.605	144.075.975.765
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>398.437.984.462</b>	<b>317.138.887.336</b>

(dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	31 Desember	
	2018	2017
Penjualan Bersih	456.500.893.045	397.676.469.541
Laba Bruto	240.671.297.906	203.225.500.988
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	54.184.610.067	39.648.205.402
Laba Tahun Berjalan	40.671.715.888	29.630.986.279
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	41.027.946.306	30.176.320.662
Laba per Saham yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	126	11.783

### III. INFORMASI TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM BARU TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

#### Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan bergerak di bidang perdagangan retail pakaian jadi. Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta meningkatkan kinerja usaha dan keuangan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Tujuan dilaksanakannya PMTHMETD ini oleh Perseroan adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

#### Manfaat Penerbitan Saham Baru Bagi Perseroan

Penerbitan saham baru akan memberikan dana tambahan bagi Perseroan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan yang selanjutnya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham masyarakat.

#### Rencana Penerbitan Saham Melalui PMTHMETD

- **Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan**

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

- **Harga Penerbitan Saham melalui PMTHMETD**

Harga pelaksanaan penerbitan saham melalui PMTHMETD merujuk pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan BEI No.I-A) , dimana harga pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

- **Perkiraan Periode Pelaksanaan**

Penerbitan saham melalui PMTHMETD akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan atas transaksi PMTHMETD dari RUPSLB yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB tersebut.

Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

- **Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penerbitan Saham Baru Perseroan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan untuk pendanaan kegiatan pengembangan usaha Perseroan melalui akuisisi merk serta untuk modal kerja Perseroan, termasuk pembayaran sewa toko dan/atau pendanaan belanja modal

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD**

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Keterangan	Sebelum Penerbitan Saham PMTHMETD			Sesudah Penerbitan Saham PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nominal Rp 100/ saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal Rp 100/ saham (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Verosito Gunawan (Direktur)	301.150.000	30.115.000.000	37,79	301.150.000	30.115.000.000	34,35
Vanda Gunawan (Komisaris Utama)	106.225.000	10.622.500.000	13,33	106.225.000	10.622.500.000	12,12
Franxiscus Afat Adinata Nursalim (Direktur Utama)	37.500.000	3.750.000.000	4,71	37.500.000	3.750.000.000	4,28
Cuntoro Kinardi (Direktur)	10.285.000	1.028.500.000	1,29	10.285.000	1.028.500.000	1,17
Ganesh Subash	89.050.000	8.905.000.000	11,17	89.050.000	8.905.000.000	10,16
PT Tancorp Investama Mulia	177.740.000	17.774.000.000	22,30	177.740.000	17.774.000.000	20,27
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%) Investor strategis	75.050.000	7.505.000.000	9,41	75.050.000 79.700.000	7.505.000.000 7.970.000.000	8,56 9,09
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>797.000.000</b>	<b>79.700.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>876.700.000</b>	<b>87.670.000.000</b>	<b>100.00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.603.000.000</b>	<b>160.300.000.000</b>		<b>1.523.300.000</b>	<b>152.330.000.000</b>	



### **Keterangan Mengenai Calon Pemodal**

Perseroan akan melakukan penawaran kepada investor strategis yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan akan melaporkan kepada OJK dan mengumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan saham baru sebagaimana disyaratkan oleh POJK No.14 Tahun 2019, antara lain meliputi :

- a) Pihak yang melakukan penyetoran
- b) Jumlah dan harga saham yang diterbitkan
- c) Informasi lain yang relevan

### **Risiko atau Dampak dari Penerbitan Saham Baru Perseroan**

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan PMTHMETD efektif, persentase total kepemilikan saham pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut sebelum dan setelah penerbitan saham baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

### **Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal**

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD dilakukan dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan harga penerbitan merujuk kepada Peraturan BEI No.I-A, yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Dengan adanya penerbitan saham baru melalui PMTHMETD, maka Perseroan akan memperoleh dana kas yang dicatat sebagai setoran modal sehingga akan meningkatkan jumlah ekuitas Perseroan dan memperkuat rasio hutang terhadap ekuitas (debt to equity ratio). Penambahan pendanaan untuk kegiatan pengembangan usaha Perseroan dan modal kerja dari hasil PMTHMETD juga diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan usaha dan kinerja usaha Perseroan. Dengan demikian, imbal hasil bagi pemegang saham Perseroan diharapkan akan semakin meningkat dan bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja usaha dan nilai Perseroan.

### **Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD**

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019
2. Perseroan akan mengajukan permohonan kepada PT Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut, dengan menetapkan Harga Pelaksanaan sesuai dengan atau memperhatikan Peraturan BEI No.I-A.

3. Pelaksanaan penerbitan saham melalui PMTHMETD akan dilaporkan kepada OJK dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitannya sebagaimana disyaratkan dalam pasal 43A ayat (1) POJK No.14 Tahun 2019.
4. Selanjutnya Perseroan akan melaporkan hasil penerbitan saham tanpa HMETD kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari sejak tanggal penerbitannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43B POJK No.14 Tahun 2019.

### **Perkiraan Jadwal PMTHMETD**

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Perkiraan Tanggal</b>
1.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK	30 September 2019
2.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web BEI, situs web Perseroan	7 Oktober 2019
3.	Keterbukaan Informasi Rencana PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan	7 Oktober 2019
4.	Penyampaian bukti Pengumuman Rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada OJK dan BEI	9 Oktober 2019
5.	Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB ( <i>recording date</i> )	21 Oktober 2019
6.	Iklan panggilan RUPSLB dalam surat kabar, situs web BEI, situs web Perseroan	22 Oktober 2019
7.	Penyampaian Bukti Panggilan RUPSLB kepada OJK dan BEI	24 Oktober 2019
8.	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan (jika ada)	11 November 2019
9.	Pelaksanaan RUPSLB	13 November 2019
10.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	15 November 2019

#### **IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

## V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 13 November 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar 2 – Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta, Indonesia

- Mata acara RUPSLB :
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (Seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
  2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTHMETD.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPSLB pada tanggal 7 Oktober 2019 melalui iklan surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web: [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id), sedangkan Panggilan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2019

### Ketentuan Kuorum RUPSLB :

Sesuai dengan pasal 8A butir (2) huruf a POJK No.14 Tahun 2019, maka yang hadir dalam RUPSLB tersebut harus termasuk sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama atau pengendali. Sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2019 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa.

### Ketentuan Persetujuan RUPSLB :

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 8A angka (2) huruf b POJK No.14 Tahun 2019 Dalam perhitungan keputusan untuk persetujuan dari RUPSLB didalamnya harus termasuk 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.

### RUPSLB Kedua

Dengan memperhatikan Pasal 8A angka (2) huruf c POJK No.14 Tahun 2019 bilamana kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Butir 8A angka (2) POJK No.14 Tahun 2019 tidak tercapai maka RUPSLB Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

### RUPSLB Ketiga

Sesuai dengan pasal 8A ayat (2) huruf e POJK No.14 Tahun 2019 dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua diatas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perisahaa Terbuka, anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga sesuai pasal 8A ayat (2) huruf f POJK No.14 Tahun 2019 adalah sah jika disetujui pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Apabila Rencana PMTHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait rencana PMTHMETD, Para Pemegang Saham dari Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada Hari Kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut:

Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940  
Tel: 021-5733 888  
021-5290 4379  
Fax : 021-5290 5103  
Email: corpsec@megaperintis.co.id